

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI
BATU BATA DESA JAMBUR PADANG MATINGGI
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**MAKNARIA BATU BARA
NIM: 2110700002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI
BATU BATA DESA JAMBUR PADANG MATINGGI
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**MAKNARIA BATU BARA
NIM: 2110700002**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI
BATU BATA DESA JAMBUR PADANG MATINGGI
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**MAKNARIA BATU BARA
NIM: 2110700002**

Pembimbing I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag
NIP. 197705062005011006

Pembimbing II

Risalan Basri Harahap M.A
NIP. 198509012019031003

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Maknaria Batubara

Padangsidimpuan, Juli 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Maknaria Batubara** berjudul **“Analisis Sosiologi Hukum Bagi Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP. 197705062005011006

Pembimbing II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Angraini

NIM : 2110700004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Bagi Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maknaria Batubara

NIM : 2110700002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Sosiologi Hukum Bagi Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal**". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 14 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Maknaria Batubara

NIM. 2110700002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Maknaria Batubara
NIM : 2110700002
Judul Skripsi : Analisis Sosiologi Hukum Bagi Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Prof.Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725199903 1 002

Sekretaris

Dr.Habibi, M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota

Prof.Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725199903 1 002

Dr.Habibi, M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201811001

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di :
Hari/Tanggal :
Pukul :
Hasil/ Nilai :
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: Padangsidimpuan
: Kamis, 03 Juli 2025
: 09:00 WIB s/d 11:00 WIB
: 80 (A)
: 3,74 (Tiga Koma Tujuh Puluh Empat)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : 1

PENGESAHAN DEKAN

Nomor: B - 1202 /Un.28/D/PP.00.9/08/2025

JUDUL SKRIPSI : Analisis Sosiologi Hukum Bagi Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

NAMA : Maknaria Batubara
NIM : 2110700002

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Agustus 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Maknaria Batubara

Nim : 2110700002

Judul Skripsi : Analisis sosiologi Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Industri Batu Batu Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik keterlibatan anak sebagai pekerja di industri batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, serta menganalisisnya dari perspektif hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak di Indonesia. Fenomena pekerja anak di sektor informal ini masih marak terjadi meskipun telah ada regulasi yang melarang eksplorasi tenaga kerja anak, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait, termasuk anak pekerja, pemilik usaha batu bata, dan aparat desa setempat. Analisis sosiologis hukum menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum positif dan realitas sosial di lapangan. Hukum belum mampu secara efektif menjalankan fungsinya sebagai alat perubahan sosial dalam menghapus praktik pekerja anak di desa ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum, edukasi masyarakat, serta intervensi ekonomi dan sosial untuk mengatasi masalah pekerja anak secara komprehensif.

Kata Kunci: pekerja anak, industri batu bata, tinjauan yuridis, perlindungan anak, Mandailing Natal

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan Skripsi ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Bagi Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing” ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addar Padangsidiimpuan.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Risalan Basri Harahap,M.A selaku kepala jurusan Hukum Pidana Islam Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad AdDary

Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Teristimewa kepada Ayahanda Ruslan Batubara & Ibunda Sahbana Harahap tercinta terima kasih sudah membesarkanku saat ini, mengajari banyak hal dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang . Tidak ada kata yang cukup untuk berterima kasih atas jasa ayah dan ibu. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang tiada hentinya, sehingga saya bisa menempuh pendidikan dengan baik dan lancar berkat doa ayah dan ibu.
7. Ucapan terima kasih kepada saudara/i abg Saplan Batubara, kak fitriyani batubara, Kak Lina batubara, Abg Agus salim, abg Bibi dan Adikku Roma Rasoki yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi kepada peneliti untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan rlimpah kebaikan dan selalu di mudahkan Allah dalam segala urusan serta kesehatan.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku sekaligus rekan rekamn seperjuangan Seri dewi, Suryani, Mawaddah, yuni, Dwi, Zatia, Mijah, Azizah, Elisa yang telah memberi support kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidimpuan, Agustus 2025
Penulis

**Maknaria batubara
Nim. 2110700002**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	z (dengan titik diatasnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	s (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	D	d (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta	T	t (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Z	z (dengan titik dibawahnya)
ء	A'in	.'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fe
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf , transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ڦ ... _____	Fatah dan ya	Ai	a dan i
ڻ ... _____	Fatah dan wau	Au	a dan u

c. Vocal panjang adalah vocal panjang bahasa Arab yang lambangnya

berupa harkat, huruf, dan tanda, transliterasinya sebaagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
। _____	Fathah dan alif	A	A
ڻ _____	Kasrah dan ya	I	I
ڻ _____	Dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan ammah, transliterasenya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhirkatananya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang di ikuti huruf *qamariah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengana postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dandiakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7.Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'l*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHN DEKAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR,ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN..... v

DAFTAR ISI,x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori 11

A. Teori Rasional	11
B. Pekerja Anak dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.	12
C. Pengertian Anak	15
D. Pengertian Tenaga Kerja Anak.	18
E. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Tua Atau Badan Hukum Yang Mengekpoloitasi Anak Dalam Bekerja.....	23
F. Larangan Dan Ketentuan Mempekerjakan Anak	25
G. Hak Anak Dan Dampak Mempekerjakan Anak	30
H. Bentuk Keterlibatan Kerja Anak.	31

2. Penelitian Terdahulu 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan lokasi penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian	36
C. SumberData	37
D. Tektik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
1. Profil Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal	40
2. Profil dinas Sosial Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal	41
3. Keadaan Penduduk Di Desa Jambur Padang Matinggi	42
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
5. Keadaan Penduduk	44

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Faktor Faktor penyebab anak pekerja anak bekerja di industribatu bata di desa jambur padang matinggi kecamatan panyabungan utara kabupaten mandailing natal.	45
2. Analisis Sosiologis hukum bagi pekerja anak di industri batu bata di desa jambur padang matinggi kecamatan panyabungan utara kabupaten mandailing natal.....	53

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan.....	61
B.Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran strategis dan merupakan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Maka, seorang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.² Sebagaimana telah diketahui Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, dengan kata lain ratifikasi ini menjamin hak-hak anak untuk tidak dieksplorasi tenaganya di dunia ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai tanggung jawab.

¹ Mohammad Taufik Makarao, dan kawan-kawan, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h, 1

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Cet. VIII, Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968, h, 11.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4. Sehingga bagi siapapun yang melanggar hak tersebut akan dikenai sanksi hukuman pidana.Termauk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang terkaitdengan suatu badan atau lembaga diatur dalam Undang-Undang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur norma kerja bagi pekerja anak mulai pasal (68- 71), yang mana dalam pasal 68,in” pengusaha dilarang mempekerjakan anak “ dan dalam penjelasan pasal ini mempekerjakan anak di bawah umur melanggar undang undang ketenaga kerjaan pengusaha yang melanggar pasal ini dapat di kenakan sanksi pidana dan sanksi pidana yang di kenakan adalah penjara paling singkat satu tahun paling lama 4 tahun .³

Pasal 69 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang

³ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2016, h, 121.

tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. keselamatan dan kesehatan kerja
- f. adanya hubungan kerja yang jelas dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan

- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka sewajarnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya kepedulian orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa anak adalah setiap orang yang umurnya dibawah 18 (delapan tahun). Artinya mereka belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Disinilah tugas Orang tua, Wali, Pemerintah, dan Negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak nya sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik kebutuhan orang tuanya ataupun orang lain.⁵

Jumlah anak-anak yang bekerja di industri batu bata di desa Jambur Padang Matinggi tidak sedikit kita temui. Anak-anak yang bekerja di industri batubata itu sering kita temui di 4 (empat) tempat di desa jambur padang matinggi di antaranya adalah di banjar dolok, banjar toher, banjar sulangaling ,dan banjar sekolah sd. Jumlah anak-anak yang bekerja itu kira-kira 20-30

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka, h 26.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1986, h, 210.

orang anak dengan gaji paling banyak Rp 50.000 perhari dan paling sedikit Rp 20.000 perhari. Biasanya anak-anak tersebut bekerja mulai dari pagi hingga siang dan ada juga sebagian dari anak-anak itu ada yang bekerja seharian.

Menurut Hukum Positif mempekerjakan anak adalah tindak pidana. Menurut pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa menyerahkan atau memberikan tinggal pada oranglain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 (dua belas) tahun yang dibawah kuasanya yang sah sedang diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu menjalankan pekerjaan mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan, dihukum penjara selama – lamanya 4 (empat tahun)”.

Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4. Sehingga bagi siapapun yang melanggar hak tersebut akan dikenai sanksi hukuman pidana. Termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur norma kerja bagi pekerja anak mulai pasal 68, Byang mana pasal ini melarang keras pengusaha mempekerjakan anak. Maka penulis tertarik untuk meneliti kasus diatas dengan mengambil Judul Skripsi, **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap pekerja anak di industri batu bata desa jambur padang matinggi kecamatan panyabungan utara kabupaten mandailing natal.

C. Batasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak melakukan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Anak

Anak adalah individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah “mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan”. Definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak.⁶

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut (Undang-Undang Perlindungan Anak)⁷ menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kemudian pada konvensi ILO Nomor 138 mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pengecualian pekerja anak yaitu:

”Dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan

⁶ Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. (Yogyakarta,2016). h.37

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.”

3. Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 68 yang berbunyi bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orangtua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Faktor Penyebab Anak dibawah umur bekerja Di Industri Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di industri batu bata desa jambur padang matinggi kecamatan panyabungan utara kabupaten mandailing natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidifikasi Faktor Faktor Penyebab Anak dibawah umur bekerja.
2. Untuk mengidifikasi preskripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak diindustri Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan serta manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teroritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan untuk menambah wawasan yang lebih kongkrit dalam Bidang Hukum Ketenagakerjaan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar diperkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintahan dan orang tua agar lebih memerhatikan nasib pekerja anak dibawah umur menurut UUD ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Tujuan ini agar terpenuhinya hak anak dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

A. Teori Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori Rasional adalah teori yang dapat menganalisis mengapa anak-anak atau keluarga mereka memutuskan untuk melibatkan anak dalam pekerjaan meskipun mengetahui risiko hukum dan sosialnya. Keputusan tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mendesak. Teori ini membantu menjelaskan perilaku pekerja-anak sebagai hasil dari pilihan yang dibuat sebagai respons terhadap keadaan sosial dan ekonomi yang ada, termasuk kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Penggunaan teori ini didukung oleh penelitian yang mengkaji beban kerja, konflik peran, dan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam industri batu bata, yang menggunakan teori pilihan rasional untuk analisisnya. Ini relevan karena pekerja-anak memiliki dinamika sosial yang mirip, terutama dalam konteks keputusan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Selain itu, dalam pendekatan sosiologi hukum, teori ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana hukum dan regulasi (sebagai faktor eksternal) mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, khususnya pekerja-anak di industri tersebut.⁸

⁸ Hawa Rani Sukma, Ika Wijayanti, & Arif Nasrullah (2023), “*Beban Kerja, Konflik Peran, dan Perlindungan Kerja bagi Pekerja Perempuan pada Industri Batu Bata di Desa Pengadangan*” (menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman)

B. Pekerja Anak dalam Pandangan Hukum Islam

1) Pengertian Anak Menurut Beberapa Mahzab

Anak adalah karunia Alloh Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Alloh yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni, dan belum terbentuk. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun ada istilah anak mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena adamlah manusia pertama yang diciptakan oleh Alloh.⁹ Dalam bahasa Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:

a. Walad

Mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya.

b. Ibnun

Yang berarti anak manusia. Penggunaan kedua kata (*walad* dan *ibnun*) dalam penerapan berbeda. *Walad* dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia atau anak binatang. Sedangkan kata *ibnun* hanya dipakai untuk manusia.

⁹ Fuat Muchammad Fachruddin, *masalah anak dalam hukum islam, anak kandung, anak tiri dan anak zina* (jakarta: pedoman jaya ,1895), hlm. 38.

Pengertian anak muncul karena adanya bapak dan ibu, anak merupakan hasil perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki tadi adalah bapaknya, seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedangkan iya adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang yang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. Pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya.

Fenomena pekerja anak sebenarnya adalah fenomena yang tidak islami, Rasululloh SAW pernah melarang anak untuk ikut berperang. Padahal mereka ingin sekali membela agama Alloh. Untuk sesuatu yang sangat urgen saja (perang) Rasululloh melarang keterlibatan anak-anak apalagi bekerja normal. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu „anhuma, dia telah berkata: Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menginspeksi diriku pada waktu perang Uhud. Pada saat itu aku baru berumur empat belas tahun, maka beliau tidak memperkenankan. Pada waktu perang Khandaq

beliau menginspeksiku lagi, ketika itu aku berumur lima belas tahun maka beliau memperkenankanku."

Dalam mengkaji nilai keadilan dan keseimbangan hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam, kita perlu menelusuri beberapa hal. Diantaranya: (1) periodisasi umur dan cakap hukum yang di atur dalam Islam. (2) anak, konsep pengasuhan anak (*hadhanah*) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam. Dari dua point inilah diharapkan status hukum dari praktik terselubung pekerja anak di bawah umur yang menjadi subyek penelitian dapat ditemukan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh. Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar rush dan adalah ketepatan dan kelurusinan jalan. Maka lahir kata rush bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa batas usia anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Sepanjang anak itu tidak bercacat fisik, maupun mental atau belum pernah

melakukan Perkawinan Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

C. Pengertian Anak

Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum impositif (hukum memaksa) dan hukum fakultatif atau (hukum tambahan). Menurut Budiono Abdul Rachmad, bahwa hukum impositif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dikesampingkan (biasanya menurut perjanjian).

Menurut Pasal 34 UUD 1945, “Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak”. Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seseorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun social.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPd) mengartikan anak berdasarkan status. Pasal 330 Ayat (1) menentukan, “Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin....dst”. Pasal 330 Ayat (3) mendudukkan anak sebagai berikut. “seseorang yang belum dewasa yang

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalia. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (strafbar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukannya sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut UU No.3 Tahun 1997 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan beberapa definisi seorang anak di atas, maka batasan anak yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung

jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹ Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:⁴ 1) Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. 2) Ibn, yang berarti anak manusia. Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-

undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dari segi ini, yakni sifatnya, sebagian besar hukum perburuan bersifat imperatif, kenyataan ini sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum perburuan, yaitu:

- a. untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan
- b. untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptkan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang wenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak lemah.¹⁰

D. Pengertian Tenaga Kerja Anak

Ketenagakerjan Menurut Pasal 1 ayat 1 ketentuan Umum UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dengan demikian ketenagakerjaan tidak lain adalah keseluruhan permasalahan dan probelamatik dibidang tenaga kerja, baik itu pada masa sebelum, selama dan sesudah bekerja¹¹. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh seiap orang ang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga kerja (*manpower*) adalah setiap orang yang mampu melakukan

¹⁰ Ayunika,"Peranan Hukum diplomatik terhadap tenaga kerja indonesia diluar negeri ", (Skripsi, fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara, Medan, 2009),h.3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk yang berusia antara 15 sampai dengan 55 tahun, dan memiliki keahlian khusus dibidangnya masing- masing.¹² Sehingga dapat dipahami bahwa tenaga kerja yang berusia pada usia tersebut merupakan tenaga kerja yang produktif dan harus memiliki keahlian khusus sehingga dapat masuk dalam tenaga kerja.

Pekerja Anak atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹³ pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa perlindungan hukum sangatlah diperlukan agar hak-hak subjek hukum dapat terayomi dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang lemah (inferior).

Anak yang belum berusia 18 Tahun tidak boleh bekerja dengan alasan apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah namun di Indonesia banyak anak usia sekolah bekerja di sektor informal yang bekerja tanpa adanya kontrak tertulis serta jam kerja yang berlebihan bahkan

¹² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2006), h.38.

¹³ Oni Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jurnal Legalitas, Volume 5 Nomor 2, (2020), hal. 96

sampai 8-9 jam perhari. Pekerja anak dimanapun mereka berada sebenarnya mengancam kehidupan masa depannya, termasuk masa depan keluarga serta masyarakat.¹⁴ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa perlindungan hukum sangatlah diperlukan agar hak-hak subjek hukum dapat terayomi dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang lemah (inferior). Perlindungan hukum dapat pula berwujud dalam bentuk pengakuan terhadap hak subjek hukum, regulasi/normatif, implementasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap setiap subjek dan hak subjek hukum pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum. Fakta sosiologis menunjukkan jumlah pekerja anak usia 5-17 tahun pada 2018 menurunkan dibandingkan 2017. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah pekerja anak pada 2018 sebesar 981,9 ribu atau 2,65 persen dari total anak umur 2.

Syarat Mempekerjakan Anak.

Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini disebutkan dalam pasal 68 undang-undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apabila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Larangan mempekerjakan anak ini dapat dikesampingkan jika anak yang bekerja tersebut berusia antara 13 tahun hingga 15 tahun, dan hanya melakukan pekerjaan

¹⁴ Arfan Kaimudin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang undangan Di Indonesia, Yurispruden Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, Hal. 43

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan anak secara fisik dan psikis. Pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak, akan tetapi jika pengusaha tersebut telah melengkapi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antar pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003, tempat yang dianggap masih layak untuk digunakan anak bekerja, antara lain;

- a. Tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dalam hal anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak-anak Menjadi Pekerja
- Anak Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak

¹⁵ Mulyani Djakaria, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 JO Undang-undang Nomor Tahun 2014, Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 1 Desember 2017 Hal. 51

terjun dalam dunia kerja, antara lain:¹⁶

- a. Faktor Ekonomi Anak-anak yang bekerja sebagai buruh batu bata sebagian besar memiliki faktor ekonomi yang kurang bagus hal tersebutlah yang memacu mereka untuk bekerja sebagai buruh batu bata di Kelurahan Silandit Kota Padangsidimpuan. Dengan bekerja sebagai buruh batu bata maka mereka berpendapat bisa membantu sedikit kebutuhan hidup keluarga mereka.
- b. Nilai Upah Pekerja Anak Semakin tinggi nilai upah anak terhadap keuangan keluarga, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan anak terjun dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan anak yang memiliki upah tinggi dan ikut berkontribusi dalam pendapatan rumah tangga miskin akan diarahkan untuk bekerja agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Maka dari itu, semakin tinggi nilai upah anak akan semakin menarik untuk rumah tangga melepaskan anak-anak mereka untuk menjadi pekerja anak.
- c. Faktor Kebiasaan Faktor kebiasaan merupakan salah satu faktor pendukung anak-anak bekerja sebagai buruh batu bata karena biasanya faktor kebiasaan itu bisa terjadi karena adanya ajakan dari teman si anak ataupun keluarga dari si anak untuk bekerja. Karena sudah terbiasa dengan ajakan-ajakan tersebut maka si anak akan terbiasa dengan bekerja tanpa ada ajakan lagi dari teman maupun keluarganya. Karena sudah nyaman dengan pekerjaannya maka si

¹⁶ Megalia Tifani Piri, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksloitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1 No. 2, Juni 2013

anak tidak mementingkan masa depannya lagi karena dia merasa dirinya sudah bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarganya yang kurang mampu walaupun hanya sedikit.¹⁷

E. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang atau Badan Hukum yang Mengeksploitasi Anak dalam Bekerja

Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya dan bisa memberdayakan masyarakat serta menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan sosialisasi tentang eksplorasi anak harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan yang mudah dan mewah. Oleh karena itu masih diperlukan suatu undang-undang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan dan pasal 66.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk membebaskan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikkan, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

¹⁷ Erniwati Laia, Marnaek Tua Benny Kevin Afriando, Syawal Amry Siregar, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Rectum, Volume 4, Nomor 1, Januari 2022, Hal. 493

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai intansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksplorasi terhadap anak.

Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukum membuka tangan tetapi harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak tereksplorasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak. Pasal 66 : 1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundagundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksplorasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- d) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat

Pada dasarnya, hubungan antara pengusaha dan pekerja sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) disebut sebagai hubungan kerja. Memang, pada prinsipnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Demikian yang disebut dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Adapun pengusaha yang mempekerjakan anak (pada pekerjaan ringan) tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan yang disebut dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan,

F. Larangan dan Ketentuan Mempekerjakan Anak

Terkait dengan perlindungan anak, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa : “Perlindungan

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Di dalam undang-undang Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2) Anak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Ayat (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

- a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada Pasal 71 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan\
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Kemudian

Pasal 72 dinyatakan bahwa “dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.” Dilanjutkan dengan Pasal 73 yang dinyatakan “Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.” Kemudian Pasal 74 ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan pekerjaan yang terburuk. Ayat (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Ayat (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Terakhir Pasal 75 ayat (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Ayat (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali termasuk Hak-hak serta perlindungan Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak pekerja anak berasal dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia. Inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*).

Claim merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, apabila terdapat hak yang dilanggar. Atas dasar perumusan hak asasi manusia itulah, pekerja anak memperoleh perlindungan hukum. Pendapat lainnya menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip Rafael Tunggu: Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif dengan cara mencegah terjadinya tindakan sewenangwenang dan secara aktif dengan cara menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh.

Salah satu tugas dan fungsi Negara dalam Negara hukum yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hak dan kepentingan warga Negara yang sudah diatur dan diakui dalam peraturan perundangundangan. Pembuatan keputusan atau ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga Negara.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa perlindungan hukum sangatlah diperlukan agar hak-hak subjek hukum dapat terayomi dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang lemah (inferior).

G. Hak Anak dan Dampak Pekerjaan Anak

Pekerjaan anak di industri batu bata menyebabkan anak kehilangan hak-haknya seperti bermain, belajar, dan mengembangkan identitas diri. Negara telah mengantisipasi hal ini melalui regulasi yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur dan memberikan perlindungan hukum agar anak tetap dapat mengenyam pendidikan dan tumbuh secara optimal.

Pekerja anak merupakan masalah kompleks yang mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi serta lemahnya perlindungan hak anak. Dampak negatif pekerja anak meliputi:

1. Menghambat akses dan kelangsungan pendidikan, sehingga anak sulit meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan.
2. Gangguan perkembangan fisik dan mental, termasuk risiko kesehatan akibat pekerjaan berbahaya.
3. Anak kehilangan waktu bermain dan rekreasi yang penting untuk perkembangan sosial dan psikologisnya.
4. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif, kekerasan, eksplorasi, dan pelecehan. Membentuk siklus kemiskinan karena anak yang bekerja sejak dini sulit keluar dari posisi ekonomi rendah hingga dewasa. Dampak spesifik tergantung sektor pekerjaan, misalnya pekerja anak di pertambangan lebih berisiko dibanding sektor perdagangan.

Perlindungan Hukum Indonesia memiliki berbagai regulasi dan komitmen internasional untuk melindungi anak dari pekerja anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi

Konvensi ILO No. 182 tentang larangan dan tindakan segera penghapusan pekerja anak terburuk. Namun, tantangan implementasi masih ada karena faktor sosial, budaya, dan pengawasan yang lemah.

H. Bentuk Keterlibatan Kerja Anak

Dalam literatur tentang buruh anak, pada pokoknya terdapat tiga bentuk keterlibatan kerja anak-anak dan bermacam-macam variasinya. Bentuk pertama adalah anak-anak yang bekerja membantu orang tua, bentuk kedua adalah anak-anak yang bekerja dengan status magang atau belajar sambil bekerja, dan bentuk yang ketiga adalah anak-anak yang bekerja sebagai buruh, artinya, anak-anak berburuh pada orang lain (bukan keluarga atau kerabat) dan menerima upah dalam bentuk uang baik yang bersifat harian dan borongan. Berikut beberapa bentuk pekerjaan yang diketahui banyak dikerjakan oleh sejumlah besar pekerja anak menurut ILO-IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*).

1. Pekerjaan di bidang pertanian Anak-anak ini mulai bekerja sejak usia dini dan jam kerja mereka lebih panjang daripada jam kerja anak-anak di perkotaan. Anak-anak seringkali dijumpai sedang bekerja di ladang milik keluarga atau lahan sewaan. Di samping itu, tidak mustahil satu keluarga, termasuk anak-anak, dipekerjakan sebagai satu unit oleh perusahaan pertanian.

2. Pekerjaan rumah tangga

Bentuk pekerja anak ini sangat umum dijumpai di Indonesia dan banyak orang menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar atau lumrah dan dapat diterima. Pekerjaan rumah tangga dapat dikerjakan anak di rumah orang tuanya seperti

membersihkan rumah, memasak, dan menjaga adik laki-laki dan adik perempuan. Masalah timbul ketika pekerjaan rumah tangga dilakukan di rumah tangga orang lain. Pekerja anak di sektor ini yang hampir selalu anak perempuan diharuskan bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tanpa diberi kesempatan untuk bersekolah dan dalam keadaan terkucil dari orang tua dan teman-temannya. Mereka juga berisiko dianiaya secara badani maupun seksual oleh majikannya.

3.Pekerjaan dalam proses manufaktur

Keterlibatan anak dalam pekerjaan manufaktur (pekerjaan pengolahan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk) ada bermacam-macam. Ada anak yang dilibatkan atau dipekerjakan secara tetap atau hanya dipekerjakan dan diberhentikan menurut kebutuhan, secara legal atau ilegal, sebagai bagian dari usaha orang tuanya atau keluarganya atau dengan secara langsung bekerja untuk seorang majikan, atau bekerja di pabrik atau bengkel-bengkel kecil. Jenis-jenis pekerjaan seperti ini, antara lain meliputi pekerjaan mengasah batu permata, membuat berbagai macam produk seperti pakaian dan alas kaki, bahan-bahan kimia, kuningan, kaca, kembang api, dan korek api. Pembuatan produk-produk tersebut dapat membuat anak-anak terkena bahan-bahan kimia berbahaya, terpaksa harus berada di ruangan yang pengap karena ventilasinya buruk, berisiko terkena kebakaran, dan ledakan, keracunan, mendapat penyakit pernafasan, menderita luka tergores, menderita luka bakar dan bahkan menyebabkan kematian

2. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan telah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau Yuridis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak diindustri Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Hingga saat ini hanya beberapa skripsi yang mengkaji tentang tema Perlindungan Pekerja Anak Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.

- a. Jurnal yang ditulis oleh Gavinella Aulia¹⁸, 2020, Mahasiswa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakutas Syariah dan Ilmu Hukum, berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak, artikel ini mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak (Studi Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)”, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan hukum positif tentang pekerja anak? Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang pekerja anak? artikel ini menggunakan berjenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini berdasarkan kajian yang dilakukan dalam yuridis menyimpulkan bahwa anak tidak dibolehkan untuk bekerja kecuali, pekerjaan yang dilakukannya ringan dan tidak menganggu perkembangan fisik, sosial, dan kesehatan mental anak serta memenuhi syarat-syarat dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam

¹⁸ Gavinella Aulia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak*, (UINSU), 2020, h 39

pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sedangkan sanksi mempekerjakan anak dalam hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah ta'zir yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi diserahkan kepada penguasa (Hakim).

- b. Skripsi yang ditulis oleh Deka Yunita¹⁹, 2021, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Bengkulu, berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak berdasarkan Undang. Faktor-faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Terpaksa Bekerja. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *library research atau normatif*.

Hasil penelitian skripsi ini undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai bahan hukum yang mendukung. Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menegaskan: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat

¹⁹ Deka Yunita, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah, (Iain Bengkulu) 2021, h 24

mutlak, melainkan ada beberapa perkecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

- c. Jurnal Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin²⁰, 2022, mahasiswa Universitas Islam Kadiri fakultas hukum program studi hukum, Studi ini membahas tentang tinjauan yuridis pelindungan pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hak anak, tentang penyesuaian pengaturan hak kerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak anak, bagaimanakah kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari artikel ini pengaturan hak pekerja anak dalam undangundang, yang secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seyogyanya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikas oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 dan pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

²⁰ Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin, Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Universitas Islam Kadiri) h. 12

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar dapat menyusun Skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Pembahasan metode penelitian dalam penelitian ini memuat sebagai berikut:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian waktu yang diterapkan dalam penelitian ini diselenggarakan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Bulan Mei 2025 waktu diterbitkannya izin penelitian, untuk penghimpunan data serta dilakukan pengolahan data yang mencakup penyajian berbentuk skripsi disertai proses bimbingan yang berlangsung. Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui pendekatan penelitian kualitatif. Dengan melakukan observasi serta wawancara terhadap informan. Dengan dasar pada kenyataan dan fakta di lapangan jdi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung serta mengamati apa yang terjadi di lapangan Selain menggunakan sumber data

sekunder juga menggunakan data primer yaitu, yaitu peraturan perundangan, teori hukum, pendapat para sarjana terkemuka.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

2. Sumber Primer

Sumber primer, observasi, wawancara, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Sumber Skunder

Sumber sekunder, menggunakan beberapa buku-buku, jurnal, surat kabar atau artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.Teknik'

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara terhadap informan. Teknik pengumpulan data lainnya melalui bahan-bahan tertulis atau dokumendokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal/aritkel dan sumber lainnya yang ada relevansinya atau keterkaitan terhadap penelitian ini.

1. Wawancara

Teknik wawancara yakni cara memperoleh data tentang alasan anak-anak dibawah umur bekerja sebagai badut jalanan dengan wawancara.Yaitu pelaku atau anak-anak yang bekerja, lembaga yang menangani permasalahan tersebut yaitu kepala, sekretaris, dan pegawai Lembaga Dinas Sosial dan kepala,

sekretaris. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

2. Obsevasi

Teknik Observasi yang penulis lakukan adalah dengan melihat dan memperhatikan secara langsung yang dilakukan oleh badut jalanan dan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung fenomena yang terjadi pada fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan dikota Padangsidimpuan. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan observasi,

3. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan anak yang bekerja, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel tentang pekerja anak serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang anak yang bekerja. Disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktik menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori.

E. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini dengan analisis kualitatif yakni menarik kesimpulan secara deduktif dan deskriptif, dan seluruh data yang didapatkan akan diklasifikasikan lagi dari bentuk yang bersifat umum sehingga akan mendapatkan gambaran kesimpulan yang lebih spesifik lagi.

Penulis disini menggunakan metode penulisan skripsi ini dengan berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2022.

BAB IV

HASIL PENETIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profil Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Jambur Padang Matinggi berpenduduk 3714 jiwa dengan 1776 laki-laki dan 1938 perempuan menjadikan desa Jambur Padang Matinggi sebagai desa terpadat di Kecamatan Panyabungan Utara Jumlah Rumah Tangga di desa Jambur Padang Matinggi sebanyak 799 kepala keluarga dengan rata-rata anggota keluarga 5 orang. Agama yang dianut oleh penduduk desa Jambur Padang Matinggi adalah Islam dengan persentase 100%, terdapat 3 Masjid dan 4 Mushola/surau. Batak Mandailing adalah suku mayoritas di desa ini disusul oleh suku batak angkola

Luas wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak menjadi alasan sebagian masyarakat Desa Jambur Padang Matinggi ingin memekarkan diri. Idealnya dengan luas dan jumlah penduduk Desa Jambur Padang Matinggi dibagi menjadi dua desa. Pada 8 Februari 2010 puluhan tokoh masyarakat Desa Jambur Padang Matinggi yang mewakili 1.200 jiwa

atau 267 KK mendatangi DPRD Mandailing Natal guna memenuhi audiensi dengan Komisi I tentang pemekaran Desa Jambur Padang Matinggi. Masyarakat yang tergabung dalam pro pemekaran menginginkan pemekaran desa menjadi dua yaitu Desa Jambur Padang Mating (desa induk) dan Desa Jambur Manunggal.

Pemekaran tidak kunjung terjadi membuat masyarakat pro pemekaran kembali menadatangi DPRD Mandailing Natal pada 29 September 2011, masyarakat menuntut agar Desa Jambur Padang Matinggi segera dimekarkan menjadi dua desa Jambur Padang Matinggi memiliki 45 unit usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja 627 orang. Unit Industri mayoritas di desa ini adalah industri pembuatan batu bata yaitu 42 unit usaha dengan jumlah pekerja 620 orang Terdapat 30 unit usaha toko, 23 kedai kopi, 3 usaha pangkas rambut, 2 usaha isi ulang air, 2 usaha photocopy, 5 usaha bengkel, dan 1 reparasi elektronik.

2. Profil Dinas Sosial Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial

yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Mandailing Natal yaitu "Kabupaten Mandailing Natal Sebagai Daerah Agropolitan dan Agrowisata yang Religius, Maju, Mandiri, dan Berwawasan Lingkungan", maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salahsatunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

3. Keadaan penduduk Di Desa Jambur

Jumlah penduduk Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara 4.283 jiwa yang terdiri dari 2.067 jiwa laki-laki (48,26%) dan 2.216 jiwa perempuan (51,74%). Dihitung berdasarkan kepala keluarga (KK). Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara dihuni oleh 927 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

**Jumlah Penduduk Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan
Panyabungan Utara**

No	Jenis kelamin	jiwa	Persen
1	Laki-laki	2.067 jiwa	48,26 %
2	Perempuan	2.216 jiwa	51,74 %
	Jumlah	4.283 jiwa	100 %

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara dapat diketahui ada yang buta aksara, tidak tamat Sekolah Dasar (SD), dan ada juga yang tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan D3 ataupun Sarjana. Lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Warga Desa Jambur Padang Matinggi

Kecamatan Panyabungan Utara

No	Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Buta Aksara	40 Orang	1,96 %
2	Tidak Tammat SD	400 Orang	19,61 %
3	Tamat SD	600 Orang	29,41 %
4	Tamat SMP	350 Orang	17,16 %
5	Tamat SMA	400 Orang	19,61 %

6	Tammat D3/ Sarjana	250 Orang	12,25 %
	Jumlah	2.040 Orang	100 %

5. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Mata Pencaharian Pekerjaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa adanya pekerjaan yang tetap maka tidak akan dapat atau sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa masyarakat di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara adalah masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, dan pembuat batu bata. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persen
1	PNS	40 orang 2,42%	2,42%
2	Tni	1 orang	0,06%
3	Wiraswasta/Pedagang	400 orang	24,21%
4	Karyawan/Swasta	150 orang	9,1%
5	Bidan	11 orang	0,67%
6	Petani	500 orang	30,26%
7	Pencetak Batu Bata	450 orang	27,23%
8	Kuli bangunan/Tukang	100 orang	6,05%
	Jumlah	1.652 orang	100%

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara adalah bermata pencaharian petani dan pencetak batu bata. Oleh karena itu kondisi ekonomi masyarakat ini tergolong menengah ke bawah dan diantaranya sangat sederhana.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Penyebab Anak bekerja Di Industri Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara, terdapat beberapa anak yang bekerja sebagai pekerja batu bata yaitu anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar, dan anak-anak memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja batu bata memiliki alasan yang berbeda-beda.

Faktor terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi individu tersebut.
- b. Faktor Eksternal adalah faktor yang dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial dan dapat mempengaruhi individu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak bekerja sebagai pekerja batu bata di dalam penelitian ini semua dikarenakan faktor eksternal yaitu karena faktor ekonomi dengan berbagai karakteristiknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang Anak (Kabid Anak) dinas sosial ia mengatakan bahwa:²¹

“Yang menjadi faktor anak-anak bekerja yaitu karena faktor ekonomi, keluarga, pendidikan dan tidak terlepas dari faktor lingkungan serta pergaulan sekitar. Selain hal itu dari dinas sosial juga ingin sisoalsasi ke daerah-daerah tersebut namun harus ada undangan serta izin dari kepala pemerintah setempat.”

Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat dari dinas sosial untuk melakukan sosialisasi ke daerah tersebut. Karena menunggu undangan dari kepala pemerintah setempat(lurah).

- a. Faktor ekonomi Anak-anak yang bekerja sebagai pekerja batu bata sebagian besar memiliki faktor ekonomi yang kurang bagus hal tersebutlah yang mengacu mereka untuk bekerja dengan bekerja sebagai pekerja batu bata maka mereka berpendapat bisa membantu sedikit kebutuhan hidup keluarga mereka.

Hasil observasi peneliti di tempat pembuatan batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara bahwa ada beberapa anak yang bekerja sebagai pekerja batu bata. Anak tersebut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara mencetak batu bata, mengantar batu bata ke pembakaran serta mengantar batu bata yang sudah masak ke tempat pembeli. Orangtua dari anak-anak

²¹ kepala bidang Anak (Kabid Anak) dinas sosial, (Desa Jambur Padang Matinggi, 7 februari 2025 pukul 09.35 wib).

tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, yaitu ada yang bekerja sebagai pekerja batu bata, pedagang dan juga kuli bangunan.²²

Hasil dari usaha orangtua anak-anak tersebut tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Jangankan untuk jajan ke sekolah, untuk makan sehari-haripun terkadang masih kurang. Karena Kebutuhan sehari-hari sangatlah banyak, seperti untuk lampu listrik, Sehingga anak-anak tersebut ikut membantu orangtua mereka dengan cara bekerja sebagai pekerja batu bata, bekerja sebagai pekerja batu bata hanya bermodalkan kemauan serta kerajinan.

Selain dari dinas sosial peneliti juga langsung wawancara dengan beberapa anak serta orang tua yang bekerja di batu bara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Nur Aisyah, salah satu anak pekerja batu bata ia mengatakan bahwa:

“Saya bekerja untuk membantu meringankan keperluan ibu di rumah. Melihat keadaan ekonomi di rumah yang tidak cukup dimana ayah saya bekerja sebagai kuli yang berpenghasilan tidak tetap terkadang dalam satu minggu ayah hanya satu sampai tiga hari yang bekerja. Terkadang saya terpaksa libur sekolah karena tidak memiliki uang untuk jajan kesekolah.”²³

²² Observasi, peneliti dengan anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi, 6 februari 2025 pukul 09.45 wib).

²³ Nur Aisyah, anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi, 6 februari 2025 pukul 09.45 wib).

Hasil observasi bahwa nur Aisyah setelah pulang sekolah mereka memang bekerja membantu ibunya, mereka bekerja sebagai pencetak batu bata, setelah pulang sekolah mereka langsung ke tempat pembuatan batu bata karena ibunya sudah membawa baju ganti untuk mereka, memang mereka terkadang tidak berangkat ke sekolah karena uang yang untuk jajan ke sekolah digunakan untuk membeli beras.

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara, ia menyatakan bahwa:²⁴

“Keluarga Nur Aisyah adalah memang benar salah satu warga kurang mampu yang ada Desa Jambur Padang Matinggi ini. Beliau adalah anak dari Ali Ahmad dan memang bilaupun memiliki saudara yang lumayan banyak dan adik-adiknya masih kecil- kecil. Saya sebagai kepala Desa Jambur Padang Matinggi dan beberapa aparatur desa memang juga mendata beberapa masyarakat dengan kondisi yang kurang mampu, untuk menentukan program bantuan sosial apa yang cocok untuk mereka sesuai yang pemerintah berikan. Seperti jenis Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Beras Bulog, ataupun bantuan sembako. Sedangkan orangtua dari aisyah adalah salah satu warga yang mendapatkan jenis Bantuan Sosial (PKH).”

²⁴ Mukhlis Lubis,Kepala Desa, Wawancara, (Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara), 8 februari 2025 Pukul 10.00 Wib.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab anak-anak bekerja sebagai pekerja batu bata semua disebabkan oleh faktor ekonomi dengan karakteristik yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

b. Faktor Pendidikan Orangtua

Pendidikan merupakan bagian terpenting didalam proses kehidupan manusia karena tingkat pendidikan orangtua akan mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Semakin rendah jenjang pendidikan yang dimiliki kepala keluarga ataupun orangtua maka akan meningkatkan resiko partisipasi pekerja anak. Tingkat pendidikan kepala keluarga yang rendah akan meningkatkan resiko terjadinya pekerja anak, karena pada kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, kesadaran akan pendidikan juga rendah sehingga mereka cenderung tidak memasukan anak-anaknya ke sekolah, namun malah melibatkan anak-anak untuk bekerja.

Berdasarkan wawancara dengan orangtua dari anak yang bekerja yaitu Ibu Mifa Saadah mengatakan bahwa:

“Saya memang merasa kasihan terhadap anak saya karna saya sebagai orangtua yang memiliki kewajiban tidak dapat mencukupi biaya sekolahnya makanya dia ikut bekerja mencetak batu bata dengan saya setelah pulang sekolah, karna saya dan suami hanya berpendidikan SD jadi kami tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih layak kami hanya bisa mengandalkan tenaga agar tetap bisa makan. Anak saya yang pertama seharusnya sekarang sudah bisa masuk sekolah mengaji tapi karna saya

tidak memiliki uang untuk membayar uang bulanannya jadi anak saya tidak sekolah mengaji kalau dia tidak membantu saya setelah pulang sekolah saya tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya.”

c. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan salah satu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami, istri dengan disertai atau belum adanya anak-anak yang didahului oleh ikatan pernikahan. Akan tetapi keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang memberikan pengaruh baik bagi seorang anak, kemudian anak-anak yang bekerja dibawah umur sebagai pekerja batu bata sebagian disebabkan oleh faktor dari keluarga. Karena beberapa anak tinggal hanya bersama orangtua tunggalnya dikarenakan sudah menjadi yatim ataupun anak korban perceraian. Oleh sebab itu mereka harus ikut ambil andil dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anak pekerja batu bata yaitu Malinda ia mengatakan bahwa:

“Saya bekerja untuk membantu kakak saya dikarenakan ibu dan ayah saya sudah bercerai dan saya tinggal bersama kakak saya, mereka bercerai saat saya masih Sekolah Dasar dan sekarang saya sudah kelas 4. Karena kakak saya hanya penjual gorengan, saya bekerja mencari uang walaupun hanya sekedar untuk uang jajan, tapi dari hasil saya mencetak batu bata saya sudah tidak meminta uang kepada kakak lagi, terkadang hasil dari

saya mencetak batu bata bisa untuk membeli peralatan sekolah seperti buku tulis, pensil, penghapus, pena dan lain-lain.”

Wawancara dengan saudara perempuan dari Linda yaitu Yanti, ia menyatakan bahwa:

“Setelah pulang sekolah adik saya memang bekerja mencetak batu bata, setelah orangtua kami bercerai saya jadi yang bekerja hanya saya sendiri dan hasil saya berjualan gorengan hanya cukup untuk makan. Bahkan, terkadang saya harus mengutang dulu kekedai untuk membeli bahan-bahan untuk berjualan, setelah dapat uang hasil dari menjual gorengan baru saya membayarnya.”

b. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak untuk bekerja karena lingkungan sekitarnya banyak anak-anak yang juga bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain dari untuk kebutuhan keluarga ada anak yang bekerja disebabkan pergaulannya yang belum sesuai dengan umur nya.

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan

generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera, menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pekerja anak muhammad Rifky ia berkata bahwa:²⁵

“saya bekerja karena teman-teman saya juga banyak yang sudah kerja, rata-rata teman saya anak yang sudah tamat SMA, terkadang saya butuh uang untuk ikut nongkrong tapi saya tidak berani meminta kepada orangtua, sebab ekonomi kami juga kurang mampu.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan teman anak yang bekerja sebagai pekerja batu bata yaitu Rahman ia mengatakan apa saja aktivitas yang dilakukan rifky yaitu:²⁶

“Biasanya rifky bekerja setelah pulang sekolah dan saat libur sekolah dia bekerja mulai dari jam 9 sampai selesai. Ia sering ikut bersama kami untuk keluar malam kumpul-kumpul. Dia anak yang baik selalu mengerti bagaimana keadaan keluarganya. Ia ikut kami kerja juga untuk kebutuhan makannya saat di luar terkadang juga untuk kebutuhan sekolahnya”

²⁵ Muhammad Rifky, anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi, 6 februari 2025 pukul 09.45 wib

²⁶ rahman, anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi, 6 februari 2025 pukul 09.45 wib

2. Analisis Sosiologis Hukum Bagi Pekerja Anak Di Industri Batu Bata Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Analisis sosiologis hukum terhadap pekerja anak di industri batu bata menunjukkan bahwa kendala ekonomi, tradisi sosial, serta lemahnya pengawasan hukum menyebabkan perlindungan terhadap pekerja anak di industri ini belum optimal. Pendekatan perlindungan harus menggabungkan penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi untuk mengurangi dan mencegah eksplorasi anak secara berkelanjutan. Pekerjaan di industri batu bata sangat berat dan memiliki risiko tinggi, terutama bagi anak-anak. Mereka sering bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan dengan beban kerja yang seharusnya tidak sesuai untuk usia mereka. Jam kerja anak kadang sama dengan pekerja dewasa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus anak untuk pendidikan, istirahat, dan lingkungan aman. Anak-anak yang bekerja di industri batu bata umumnya berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Faktor ekonomi yang sulit memaksa anak-anak untuk membantu penghasilan keluarga dengan menjadi buruh batu bata. Selain itu, faktor pendidikan juga menjadi kendala karena banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya atau kebutuhan ekonomi keluarga. Kebiasaan atau budaya setempat juga berperan, di mana anak bekerja sudah menjadi hal yang lumrah atau didorong oleh lingkungan sosial mereka.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas melarang penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur. Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum ini belum optimal terutama di industri batubata yang sering menggunakan pekerja anak. Hambatan utama dalam perlindungan hukum ini adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum dari orang tua dan masyarakat sekitar, lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja, serta tekanan budaya yang mendorong anak-anak bekerja. Kondisi ini menyebabkan anak-anak sering dieksloitasi dan hak-hak mereka tidak terpenuhi. Dari sudut pandang sosiologis, hukum yang ada memang bertujuan untuk melindungi anak dari eksplorasi kerja yang membebani dan merugikan masa depan mereka. Namun, kenyataannya hukum sering kali bertabrakan dengan faktor sosial dan budaya masyarakat, yang masih menganggap pekerjaan anak sebagai bagian dari kontribusi keluarga demi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan norma sosial yang ada di lapangan. Untuk itu, solusi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat, tapi juga perlu pendekatan perubahan sosial dan edukasi hukum kepada masyarakat dan keluarga pekerja anak agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif.

Dalam Pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia juga telah mengatur Undang Undang khusus mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan anak dan perlindungan khusus.

- a. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martbat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (1) yang dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan selanjutnya dalam ayat (12) yaitu membahas tentang Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal itu setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan pasal diatas seharusnya orangtua serta pemilik tempat kerja batu bara memberikan perlindungan kepada anak bahwa anak harus tumbuh serta berkembang sesuai dengan usia yang ia lalui. Dengan tidak membiarkan serta menerima anak-anak yan dibawah umur untuk bekerja demi menjaga tumbuh serta berkembangnya anak tersebut.²⁷

Setiap orang tua pasti tidak ingin anaknya menjadi lemah, sakit-sakitan, pengangguran, nakal atau memiliki akhlak yang kurang baik. Orangtua memiliki peran minimal dalam dua hal pertama, memelihara dan membesarkan anak sebagai bentuk sederhana dari kewajiban setiap orang tua. Kedua, melindungi dan menjamin keamanan anak baik secara jasmani dan rohani. Mendidik anak mulai dari alam rahim hingga ia dewasa akan memberikan dampak yang sangat baik bagi karakter dan kebiasaan anak

²⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

pada umumnya. Pola pembiasaan merupakan pola yang sangat baik dalam membentuk kepribadian dan karakter anak.

Pendidikan adalah salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan kualitas dan kreatifitas anak seperti di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mewajibkan setiap anak untuk belajar selama 12 tahun, yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 dalam pasal 1 ayat (18) yang berbunyi “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah Berdasarkan pasal di atas bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak minimal 12 tahun, akan tetapi diantara anak-anak tersebut ada yang malas untuk pergi sekolah dan bahkan terpaksa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi orangtua.

Selain mengatur Undang-Undang khusus mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia juga mengatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjelaskan mengenai bentuk dan syarat bagi anak yang boleh dipekerjakan dalam suatu usaha. Bentuk perlindungan yang diberikan bagi pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu :

- a. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
- b. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak
- c. Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
 - c. Waktu kerja maksimum tiga jam
 - d. Dilakukan waktu siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan

- e. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat :
- 1) Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
 - 2) Waktu kerja paling lama 3 jam dalam sehari
 - 3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah
- f. Bagi anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat pekerja/buruh dewasa.
- g. Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berat atau buruk. Pekerjaan yang dimaksud ialah :
- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau penjualan
 - 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dn perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
 - 4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak/

Perlindungan bagi tenaga kerja meliputi berbagai aspek yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya perlindungan tersebut agar setiap pekerja dapat meningkatkan kinerja dan dapat secara aman melakukan seluruh pekerjaannya terutama anak-anak. Keselamatan kerja disebutkan dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Moral dan kesusilaan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan dalam pasal 86 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan untuk tenaga kerja yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Kesehatan kerja adalah ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial agar memungkinkan untuk bekerja secara optimal.

Kesehatan kerja salah satu upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan, dan harus diterapkan disetiap perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa faktor anak di bawah umur di pekerjaan di Industri Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal berasal dari dalam diri individu masing masing anak yang berkeinginan untuk membantu keluarga karena susahnya ekonomi. Dimana anak-anak tersebut ingin mendapatkan uang sendiri dan ingin memiliki suatu barang dari hasil sendiri , dan memiliki rasa bangga dengan pekerjaannya tersebut dan ingin bersenang-senang dengan temannya. Pola asuh orang tua yang kurang tepat dalam memberikan pendidikan .
- b. Faktor Eksternal pemilik industri berasa terbantu dengan adanya anak-anak yang bekerja meskipun tidak diminta melainkan anak-anak itu sendiri yang menawarkan diri untuk bekerja dan dorongan dari orang tua terhadap anak untuk ikut bekerja meskipun hanya mendapatkan upah untuk keperluan jajan. Kurangnya pengetahuan pemilik industri batu bata terhadap boleh atau tidak mempekerjakan anak di bawah umur .

2. Analisis sosiologi hukum bagi pekerja anak di industri batu bata di desa jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1. Perlindungan Hukum yang Belum Optimal

Meskipun terdapat regulasi yang melarang pekerja anak di bawah umur, pelaksanaannya masih lemah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan pemerintah, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan orang tua, serta tekanan sosial yang mempertahankan tradisi pekerja anak di industri ini.

2. Ketidaksesuaian antara Norma Hukum dan Norma Sosial

Dari perspektif sosiologi hukum, terjadi benturan antara norma hukum yang bertujuan melindungi anak dan norma sosial yang masih menerima pekerja anak sebagai bagian dari perjuangan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penegakan hukum saja tidak cukup tanpa adanya perubahan sosial dan edukasi masyarakat Pendekatan yang komprehensif diperlukan dengan menggabungkan penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi hukum untuk keluarga dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial-ekonomi agar pekerja anak dapat berkurang dan perlindungan hukumnya efektif. analisis sosiologis hukum yang menunjukkan bahwa masalah pekerja anak di industri batu bata adalah fenomena kompleks yang memerlukan solusi multidimensional antara hukum, sosial, dan ekonomi.

B. SARAN

1. Saran Kepada Orangtua
 - a. Orangtua harus tetap memberikan hak anak untuk bersekolah sesuai dengan peraturan pemerintah.
 - b. Diharapkan kepada orangtua untuk lebih memperhatikan kondisi ataupun keadaan anak-anak yang masih di bawah umur, berikanlah perhatian yang selayaknya mereka terima, hendaknya setiap orangtua memberikan pendidikan yang lebih layak kepada anak-anak dan harus tetap memaksa anak untuk bersekolah.
 - c. Agar orangtua lebih memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anaknya dan jangan terlalu fokus untuk mencari uang karena anak juga butuh perhatian
 - d. Sesekali orangtua harus memberikan waktu untuk anak bermain dengan teman sebayanya agar nantinya dimasa depan ada yang harus diingat anak sebagai kenangan
 - e. Agar orangtua memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak, agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
2. Saran Kepada Anak Sebaiknya anak harus tetap semangat saat bersekolah dan jangan sampai putus sekolah dan anak agar dapat membagi waktu antara sekolah dan bekerja dan tidak terlalu fokus terhadap pekerjaan yang diembannya, sehingga anak tidak lupa kewajibannya sebagai pelajar agar nantinya dapat menggapai cita-cita yang diinginkannya.

3. Saran Kepada Pemerintahan

- a. Diharapkan kepada pemerintahan Kecamatan Panyabungan Utara agar lebih memperhatikan kondisi anak-anak yang kurang mampu anak-anak yang terpaksa harus bekerja walaupun dalam bentuk pekerjaan yang ringan.
- b. Agar Kepala Desa dan Aparat Desa dapat mendata masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan bantuan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Serta memberikan pengertian kepada orangtua anak bahwa memperkerjakan anak yang masih di bawah umur itu sangat berbahaya untuk kondisi psikologis anak.

4. Saran kepada peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tinjauan yuridis terhadap perlindungan pekerja anak di industri batu bata di desa jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal faktor-faktor penyebab anak bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Cet. VIII, Ad Dar Al Kuwaitiyah,
- Arfan Kaimudin, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang undangan Di Indonesia, Yurispruden Volume 2, Nomor 1
- Ayunika, 2009, "Peranan Hukum diplomatik terhadap tenaga kerja indonesia diluar negeri ", Skripsi, fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara, Medan
- Bagong Suryanto, 2016, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Cet.3, Jakarta: Kencana
- Deka Yunita, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan UndangUndang *Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan* Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah, (Iain Bengkulu)
- Gavinella Aulia, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak*, (UINSU) kepala bidang Anak (Kabid Anak) dinas sosial, (Desa Jambur Padang Matinggi,
- Megalia Tifani Piri, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksplorasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1 No. 2,
- Mohammad Taufik Makarao, dan kawan-kawan, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Rifky, anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi Mukhlis Lubis,Kepala Desa, Wawancara, (Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara),
- Mulyani Djakaria, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 JO Undang-undang Nomor Tahun 2014, Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 1 Desember 2017
- Nur Aisyah, anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi, Observasi, peneliti dengan anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi,
- Rahman, anak pekerja batu bata, (Desa Jambur Padang Matinggi
- Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. Yogyakarta
- R. Soesilo, 1968, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka

Wiryani,"*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak,Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No.2 Agustus 2004.

Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin, Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,(Universitas Islam Kadiri)

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Zainal Asikin, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Maknaria Batubara
Tempat/tanggal lahir : Desa jambur Padang Matinggi, 24 desember 2002
E-mail/No.Hp : maknariabartubra @gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Jambur Padang Matinggi

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ruslan Batubara
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sahbana Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Jambur Padang Matinggi

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 067 Jambur tamat pada tahun 2014
SLTP : PPS Abinnur Mompong Jae Tamat pada tahun 2017
SLTA : MA. Abinnur Mompong Jae Tamat pada tahun 2021
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Komplek Perkantoran PayalotingPanyabungan, Sumatera Utara, KodePos 22978
Telp.(0636) 326255, 326258 Faks. (0636) 326254
Email :Info@madina.go.id, Website:www.madina.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/0406 /DSP3A/2025

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Nomor B-411/Un.28/D.4a/TL.00/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 Perihal Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data, maka dengan ini Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal menerangkan nama Mahasiswi dibawah ini :

Nama : Maknaria Batubara

NIM : 211070002

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Alamat : Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal

Adalah benar telah selesai melakukan penelitian skripsi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Mandailing Natal di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak di Industri Batubata di desa Jambur Padangmatinggi kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 3 Juni 2025

